



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 696 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Dharmasraya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Dharmasraya menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 719 - 2023

TANGGAL 24 OKTOBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Sawahlunto dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023	10 Tahun 2023	4 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelah P-RKPD Provinsi di tetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.1/473/BPKAD-SWL/SWL/2023	9 Agustus 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	180.342/4/HUK-SWL/2023 170.3/04/DPRD-SWL/2023	4 September 2023	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	180.342/5/HUK-SWL/2023 170.3/05/DPRD-SWL/2023	4 September 2023	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.3/537//BPKAD-AGR/SWL/2023	12 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	180.342/8/HUK-SWL/2023 170.3/08/DPRD-SWL/2023	29 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1.4/558/BPKAD-AGR/SWL/2023	3 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Sawahlunto dan DPRD pada tanggal 29 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 3 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Sawahlunto kepada DPRD Kota Sawahlunto pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Sawahlunto dengan DPRD Kota Sawahlunto terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 4 September 2023, **belum sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Sawahlunto kepada DPRD Kota Sawahlunto pada tanggal 12 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Sawahlunto dengan Wali Kota Sawahlunto pada tanggal 29 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Sawahlunto harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp629.972.722.627 mengalami penambahan sebesar Rp23.572.016.245 atau 4% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp606.400.706.382.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp70.089.910.046 berkurang sebesar Rp(3.306.888.949) atau (5)% menjadi sebesar Rp66.783.021.097.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp536.310.796.336 bertambah sebesar Rp26.878.905.194 atau 5% menjadi sebesar Rp563.189.701.530.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp629.972.722.627 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.089.910.046	66.783.021.097	(3.306.888.949)	5 %
Pajak Daerah	7.738.500.000	7.909.000.000	170.500.000	2 %
Retribusi Daerah	4.790.737.000	4.133.470.000	(657.267.000)	14 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.165.000.000	15.628.865.561	463.865.561	3 %
Lain-lain PAD yang Sah	42.395.673.046	39.111.685.536	(3.283.987.510)	8 %
PENDAPATAN TRANSFER	536.310.796.336	563.189.701.530	26.878.905.194	5 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	511.145.788.000	522.249.088.544	11.103.300.544	2 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336	40.940.612.986	15.775.604.650	63 %
Jumlah Pendapatan	606.400.706.382	629.972.722.627	23.572.016.245	4 %

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp70.089.910.046 berkurang sebesar Rp(3.306.888.949) atau (5)% menjadi sebesar Rp66.783.021.097.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.738.500.000 bertambah sebesar Rp170.500.000 atau 2% menjadi sebesar Rp7.909.000.000.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp3.898.000.000 bertambah sebesar Rp159.000.000 atau 4% menjadi sebesar Rp4.057.000.000.
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp800.000.000 berkurang sebesar Rp(50.000.000) atau (6)% menjadi sebesar Rp750.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.790.737.000 berkurang sebesar Rp(657.267.000) atau (14)% menjadi sebesar Rp4.133.470.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.398.362.000 berkurang sebesar Rp(413.722.000) atau (30)% menjadi sebesar Rp984.640.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum semula sebesar Rp186.200.000 berkurang sebesar Rp(53.100.000) atau (29)% menjadi sebesar Rp133.100.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Pasar semula sebesar Rp875.462.000 berkurang sebesar Rp(310.622.000) atau (35)% menjadi sebesar Rp564.840.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.286.975.000 berkurang sebesar Rp(217.945.000) atau (7)% menjadi sebesar Rp3.069.030.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp1.290.000.000 berkurang sebesar Rp(169.500.000) atau (13)% menjadi sebesar Rp1.120.500.000.
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga semula sebesar Rp1.758.875.000 bertambah sebesar Rp8.000.000 menjadi sebesar Rp1.766.875.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp105.400.000 berkurang sebesar Rp(25.600.000) atau (24)% menjadi sebesar Rp79.800.000 dengan rincian Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kota Sawahlunto harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan* Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.738.500.000.

- 1) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.764.357.426,00 atau 36,83% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.790.737.000.

Terhadap alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Sawahlunto merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp15.165.000.000 bertambah sebesar Rp463.865.561 atau 3% menjadi sebesar Rp15.628.865.561.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Sawahlunto yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Selain itu, Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp42.395.673.046 berkurang sebesar Rp(3.283.987.510) atau (8)% menjadi sebesar Rp39.111.685.536, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp1.097.500.000 berkurang sebesar Rp(435.000.000) atau (40)% menjadi sebesar Rp662.500.000.
- 2) Jasa Giro semula sebesar Rp650.000.000 berkurang sebesar Rp(200.000.000) atau (31)% menjadi sebesar Rp450.000.000.

- 3) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp6.261.000.000 berkurang sebesar Rp(5.261.000.000) atau (84)% menjadi sebesar Rp1.000.000.000.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp600.000.000 bertambah sebesar Rp700.000.000 atau 117% menjadi sebesar Rp1.300.000.000.
- 5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tetap sebesar Rp510.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp536.310.796.336 bertambah sebesar Rp26.878.905.194 atau 5% menjadi sebesar Rp563.189.701.530 atau 89,39% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp511.145.788.000 bertambah sebesar Rp11.103.300.544 atau 2% menjadi sebesar Rp522.249.088.544 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp490.644.327.000 bertambah sebesar Rp11.103.300.544 menjadi sebesar Rp501.747.627.544 atau 2% menjadi sebesar Rp501.747.627.544 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp27.204.767.000 bertambah sebesar Rp11.103.300.544 atau 41% menjadi sebesar Rp38.308.067.544.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp 356.278.450.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp 54.035.717.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tetap sebesar Rp53.125.393.000.

- 2) Dana Desa tetap sebesar Rp20.501.461.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Sawahlunto sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Unian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemendagri	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	490.644.327.000,00	501.747.627.544,00	490.644.327.000,00	-11.103.300.544,00
Dana Perimbangan	490.644.327.000,00	501.747.627.544,00	490.644.327.000,00	-11.103.300.544,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.204.767.000,00	38.308.067.544,00	27.204.767.000,00	-11.103.300.544,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.538.227.000,00	1.538.227.000,00	1.538.227.000,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	3.776.263.000,00	3.776.263.000,00	3.776.263.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	81.343.000,00	-	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	205.942.000,00	205.942.000,00	205.942.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, Rakyat	20.359.187.000,00	31.381.144.544,00	20.359.187.000,00	-11.021.957.544,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	92.014.000,00	92.014.000,00	92.014.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	356.278.450.000,00	356.278.450.000,00	356.278.450.000,00	0,00
DAU	356.278.450.000,00	356.278.450.000,00	356.278.450.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.035.717.000,00	54.035.717.000,00	54.035.717.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	657.575.000,00	657.575.000,00	657.575.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.205.409.000,00	1.205.409.000,00	1.205.409.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.104.337.000,00	2.104.337.000,00	2.104.337.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Industri kecil dan Menengah-Pengawasan-	21.084.433.000,00	21.084.433.000,00	21.084.433.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan	3.074.238.000,00	3.074.238.000,00	3.074.238.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan	10.032.054.000,00	10.032.054.000,00	10.032.054.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengawasan-Lingkungan Hidup	4.277.063.000,00	4.277.063.000,00	4.277.063.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	11.600.608.000,00	11.600.608.000,00	11.600.608.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.125.393.000,00	53.125.393.000,00	53.125.393.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	8.191.500.000,00	8.191.500.000,00	8.191.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	24.221.675.000,00	24.221.675.000,00	24.221.675.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tanah Curi PNSD	372.000.000,00	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.205.409.000,00	1.205.409.000,00	1.205.409.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	194.700.000,00	194.700.000,00	194.700.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	6.681.691.000,00	6.681.691.000,00	6.681.691.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	346.766.000,00	346.766.000,00	346.766.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional keluarga Berencana	1.823.731.000,00	1.823.731.000,00	1.823.731.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PKZUKM	457.770.000,00	457.770.000,00	457.770.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.378.685.000,00	1.378.685.000,00	1.378.685.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Pemukiman Mada	406.900.000,00	406.900.000,00	406.900.000,00	0,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	598.000.000,00	598.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	196.575.000,00	196.575.000,00	196.575.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fisikal	-	-	-	0,00
Dana Desa	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	0,00
Dana Desa	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	0,00
Dana Desa	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	20.501.461.000,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	0,00

Pemerintah Kota Sawahlunto agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kota Sawahlunto **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp25.165.008.336 bertambah sebesar Rp15.775.604.650 atau 63% menjadi sebesar Rp40.940.612.986, yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil semula sebesar Rp25.165.008.336 bertambah sebesar Rp11.975.604.650 atau 48% menjadi sebesar Rp37.140.612.986.
- 2) Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp3.800.000.000.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Terhadap rencana pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp3.800.000.000 dapat dianggarkan pada Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan TA. 2023 setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang alokasi defenitif Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp685.569.241.298 berkurang sebesar Rp(20.965.701.499) atau (3)% menjadi sebesar Rp664.603.539.799.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.230.243.947 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	520.232.102.286	505.205.398.308	(15.026.703.978)	3 %
Belanja Pegawai	277.189.695.573	262.407.158.690	(14.782.536.883)	5 %
Belanja Barang dan Jasa	216.515.297.589	215.624.230.482	(891.067.107)	0 %
Belanja Bunga	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
Belanja Hibah	22.175.109.124	22.456.034.136	280.925.012	1 %
Belanja Bantuan Sosial	3.102.000.000	3.467.975.000	365.975.000	12 %
BELANJA MODAL	109.785.578.547	98.045.432.491	(11.740.146.056)	11 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.717.285.862	13.345.888.838	9.628.602.976	259 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.454.651.238	46.136.755.083	(10.317.896.155)	18 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	49.341.324.337	38.291.106.060	(11.050.218.277)	22 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.317.110	271.682.510	(634.600)	0 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.382.909.465	1.250.000.000	(2.132.909.465)	63 %
Belanja Tidak Terduga	3.382.909.465	1.250.000.000	(2.132.909.465)	63 %
BELANJA TRANSFER	52.168.651.000	60.102.709.000	7.934.058.000	15 %
Belanja Bagi Hasil	1.252.924.000	1.252.924.000	0	0 %
Belanja Bantuan Keuangan	50.915.727.000	58.849.785.000	7.934.058.000	16 %
Jumlah Belanja	685.569.241.298	664.603.539.799	(20.965.701.499)	3 %

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp26.009.655.777 berkurang sebesar Rp(1.286.467.713) atau (10)% menjadi sebesar Rp4.705.316.500 atau 20,79% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp118.902.942.868. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp11.481.589.127 berkurang sebesar Rp(559.661.687) atau (4)% menjadi sebesar Rp10.921.927.440. **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp8.441.526.247 berkurang sebesar Rp(58.366.595) atau (0,6)% menjadi sebesar Rp8.383.159.652 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp5.234.079.000 berkurang sebesar Rp(528.762.500) atau (10,10)% menjadi sebesar Rp4.705.316.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp852.461.403 berkurang sebesar Rp(139.676.931) atau (16)% menjadi sebesar Rp712.784.472 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencakupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebesar Rp1.000.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencakupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap

Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp279.797.100 berkurang sebesar Rp(168.045.000) atau (60)% menjadi sebesar Rp111.752.100 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tetap sebesar Rp1.000.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp190.943.600 berkurang sebesar Rp(119.213.000) atau (62)% menjadi sebesar Rp71.730.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp700.700.000 berkurang sebesar Rp(236.814.600) atau (33)% menjadi sebesar Rp463.885.400, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp428.744.750 bertambah sebesar Rp40.299.900 atau 9% menjadi sebesar Rp469.044.650, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp81.900.000, untuk itu **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp83.154.240 berkurang sebesar Rp(83.154.240) atau (100)% menjadi sebesar Rp0, **agar dianggarkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
- d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi: anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.302.005.780 berkurang sebesar Rp(142.696.630) atau (11)% menjadi sebesar **Rp1.159.309.150** atau 1,88% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp61.518.306.017 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp266.531.400 bertambah sebesar Rp7.041.650 atau 2,6% menjadi sebesar Rp273.573.050 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp66.030.000 berkurang sebesar Rp(448.650) atau (0,67)% menjadi sebesar Rp65.581.350, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp137.780.600 berkurang sebesar Rp(31.338.000) atau (22%) menjadi sebesar Rp106.442.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencakupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/letes mata antibiotik, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp334.721.000 berkurang sebesar Rp(2.903.000) atau (0,8%) menjadi sebesar Rp331.818.000 **agar ditingkatkan**

alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk .

- a) Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tetap sebesar Rp116.000.250 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuisioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indra
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp74.799.700 berkurang sebesar Rp(22.119.700) atau (29)% menjadi sebesar Rp52.680.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp88.205.000 berkurang sebesar Rp(5.320.000) atau (6)% menjadi sebesar Rp82.885.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula sebesar Rp12.567.250 berkurang sebesar Rp12.567.250 atau (100)% menjadi sebesar Rp0, **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp8.544.850 berkurang sebesar Rp(8.544.850) atau (100)% menjadi sebesar Rp0, **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp11.275.000 berkurang sebesar Rp11.275.000 atau (100)% menjadi sebesar Rp0, **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp158.395.100 berkurang sebesar Rp(28.066.200) atau (17)% menjadi sebesar Rp130.328.900 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/tidil, rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku bersihiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp27.155.630 berkurang sebesar Rp(27.155.630) atau (100)% menjadi sebesar Rp0 **agar dialokasi anggarannya** dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:
- (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp5.444.150.000 atau 8,3% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp65.335.979.197. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PR/T/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.868.850.000 bertambah sebesar Rp190.000.000 atau 3% menjadi sebesar Rp5.444.150.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp1.385.300.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp494.641.000 berkurang sebesar Rp(87.100.000) atau (17)% menjadi sebesar Rp407.541.000 atau 2,67% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.238.550.395 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp63.710.200 berkurang sebesar Rp(7.100.000) atau (11)% menjadi sebesar Rp56.610.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp21.263.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp400.781.000 berkurang sebesar Rp(80.000.000) atau (19)% menjadi sebesar Rp320.781.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp8.886.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto harus memprioritaskan

terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp287.839.300 bertambah sebesar Rp99.989.100 atau 34% menjadi sebesar Rp387.828.400 atau 8,55% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.532.082.808. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp8.210.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tetap sebesar Rp155.327.500, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp124.301.800 bertambah sebesar Rp99.989.100 atau 80% menjadi sebesar Rp224.20.900, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp135.980.000 bertambah sebesar Rp2.577.100 atau 1,89% menjadi sebesar Rp138.557.100 atau 1,77% dari total belanja Dinas PAMong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp7.811.199.082. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya

dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp135.980.000 bertambah sebesar Rp2.577.100 atau 1,89% menjadi sebesar Rp138.557.100, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran **belum dianggarkan**, maka harus dialokasikan anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
 - c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran **belum dianggarkan**, maka harus dialokasikan anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula Rp78.615.500 berkurang sebesar Rp(17.576.500) atau (22)% menjadi sebesar Rp61.039.000 atau 78% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp7.811.199.082. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Keterliban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula Rp78.615.500 berkurang sebesar Rp(17.576.500) atau (22)% menjadi sebesar Rp61.039.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp424.682.650 bertambah sebesar Rp114.540.000 atau 26% menjadi sebesar Rp539.222.650 atau 6,43% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp8.382.053.010. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp353.160.000 bertambah sebesar Rp11040.000 atau 331% menjadi sebesar Rp472.200.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin

terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :

- a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp41.927.650 berkurang sebesar Rp(4.500.000) atau (10%) menjadi sebesar Rp37.427.650 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.*

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kota Sawahlunto dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	7.838.398.791	1,18%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	7.700.182.077	1,16%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	130.568.649.571	19,65%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	14.259.281.730	2,15%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	69.877.549.133	10,51%
6.	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	1.564.853.940	0,24%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	410.657.617.197	61,79%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		642.466.532.439	96,67%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Sawahlunto harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	71.894.756.971	10,82
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	26.156.416.924	3,94
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4.422.141.787	0,67
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	27.541.339.160	4,14
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	10.266.959.988	1,54
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	59.965.854.552	9,02
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	335.789.638.420	50,52
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	536.037.107.802	80,66

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Sawahlunto telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Sawahlunto
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan Mutu Pendidikan	14.165.809.164	2,13%
2.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	53.731.313.459	8,08%
3.	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	60.963.718.154	9,17%
4.	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	557.157.150	0,08%
5.	Peningkatan Perlindungan Sosial	869.312.700	0,13%
6.	Peningkatan nilai-nilai agama	12.944.724.962	1,95%
7.	Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WTBOs sebagai Warisan Dunia	266.967.000	0,04%
8.	Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	30.749.980.495	4,63%
9.	Peningkatan Daya Saing Wisata dan optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto	10.233.884.988	1,54%
10.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	409.775.970.047	61,66%
11.	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi dan Pemerintah Terdepan	3.269.113.098	0,49%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	597.527.951.217	89,91%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp157.386.265.771 atau 22,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp685.569.241.298 menjadi sebesar Rp139.896.702.720 atau 21,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp664.603.539.799, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	136.845.973.101	118.902.942.868	(17.943.030.233)
	1) Belanja Operasi:	131.634.229.109	113.848.520.100	(17.785.709.009)
	a. belanja pegawai;	102.807.544.776	87.364.608.514	(15.442.936.262)
	b. belanja barang dan jasa;	17.467.484.333	14.824.736.586	(2.642.747.747)
	c. belanja hibah;	10.369.200.000	10.369.200.000	0
	d. belanja bantuan sosial;	990.000.000	1.289.975.000	299.975.000
	2) Belanja Modal;	5.211.743.992	5.054.422.768	(157.321.224)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	3.679.089.553	4.240.083.885	560.994.332
	1) Belanja Operasi:	3.679.089.553	4.190.083.885	510.994.332
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	3.679.089.553	4.190.083.885	510.994.332
	c. belanja hibah;	0	0	0
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	0	50.000.000	50.000.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	767.392.517	820.593.517	53.201.000
	1) Belanja Operasi:	707.586.799	760.787.799	53.201.000
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	707.586.799	760.787.799	53.201.000
	c. belanja hibah;	0	0	0
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	59.805.718	59.805.718	0
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	4.807.694.000	4.816.934.000	9.240.000
	1) Belanja Operasi:	4.807.694.000	4.816.934.000	9.240.000
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	1.072.694.000	1.066.934.000	(5.760.000)
	c. belanja hibah;	3.735.000.000	3.750.000.000	15.000.000
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	0	0	0
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	11.286.116.600	11.116.148.450	(169.968.150)
	1) Belanja Transfer:	0	0	0
	Belanja bantuan keuangan...	0	0	0
	2) Sekretariat Daerah	11.286.116.600	11.116.148.450	(169.968.150)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	7.386.116.600	7.716.148.450	(169.968.150)
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3.400.000.000	3.400.000.000	0
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	157.386.265.771	139.896.702.720	(17.489.563.051)
3	Total Belanja Daerah	685.569.241.298	664.603.539.799	(20.965.701.499)
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	22,96%	21,05%	-1,91%

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah

Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto harus konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Sawahlunto sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp129.523.588.576 atau 24,90% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp520.088.952.023 bertambah sebesar Rp8.319.448.318 atau 6% menjadi sebesar Rp137.843.036.894 atau 26,96% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp511.363.997.465 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selsisih
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	129.523.588.576	137.843.036.894	8.319.448.318
	1) Belanja Operasi:	120.434.901.671	125.830.625.268	5.395.723.597
	a. belanja pegawai;	58.673.841.576	64.373.488.020	5.699.646.444
	b. belanja barang dan jasa;	61.761.060.095	61.457.137.248	(303.922.847)
	c. belanja hibah;			
	d. belanja bantuan sosial.			
	2) Belanja Modal;	9.088.686.905	12.012.411.626	2.923.724.721
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0	0	0
	1) Belanja Transfer:	0	0	0
	Belanja bantuan keuangan...			
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD	0	0	0
	dst			
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	129.523.588.576	137.843.036.894	8.319.448.318
3	Total Belanja Daerah	685.569.241.298	664.603.539.799	(20.965.701.499)
4	Gaji ASN	165.480.289.275	153.239.542.334	(12.240.746.941)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	520.088.952.023	511.363.997.465	(8.724.954.558)
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,90%	26,96%	2,05%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar Rp18.554.395.375 bertambah sebesar Rp4.617.007.175 atau 24% menjadi sebesar Rp23.171.402.550 atau 17% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp137.843.036.894.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp23.171.402.550 atau sekitar 3% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, Kota Sawahlunto agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang undangan.

Alokasi anggaran untuk penanganan stunting setidaknya mencapai angka 1,32% dari APBD Kabupaten/Kota (rata-rata porsi penganggaran penanganan stunting Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Sawahlunto harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.487.407.647 atau 32,50% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp604.500.830.799, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2022	RAPBD 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	682.809.902.738,00	664.603.539.799,00	(18.206.362.939,00)
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	1.195.342.000,00	1.252.924.000,00	57.582.000,00
	b. bantuan keuangan	57.065.604.000,00	58.849.785.000,00	1.784.181.000,00
	c. jumlah (a+b)	58.260.946.000,00	60.102.709.000,00	1.841.763.000,00
3	Selisih (1-2)	624.548.956.738,00	604.500.830.799,00	(20.048.125.939,00)
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	249.819.582.695,20	241.800.332.319,60	(8.019.250.375,60)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.487.407.647, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastuktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2022	RAPBD 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal:	125.329.087.114,00	98.045.432.491,00	(27.283.654.623,00)
	1) tanah;	-	-	-
	2) peralatan dan mesin;	20.015.325.023,00	13.345.888.838,00	(6.669.436.185,00)
	3) bangunan dan gedung;	43.272.346.412,00	46.136.755.083,00	2.864.408.671,00
	4) jalan, jaringan, dan instalasi;	61.937.215.679,00	38.291.106.060,00	(23.646.109.619,00)
	5) aset tetap lainnya;	104.200.000,00	271.682.510,00	167.482.510,00
	6) aset lainnya.	-	-	-
	b. Belanja Pemeliharaan	16.548.252.754,00	13.668.181.020,00	(2.880.071.734,00)
	Jumlah 1 = (a + b)	141.877.339.868,00	111.713.613.511,00	(30.163.726.357,00)
2.	a. Belanja Hibah;	15.657.174.124,00	22.456.034.136,00	6.798.860.012,00
	b. Belanja Bantuan Sosial;	3.917.450.000,00	3.467.975.000,00	(449.475.000,00)
	c. Belanja Bantuan Keuangan.	58.849.785.000,00	58.849.785.000,00	-
	Jumlah 2 = (a + b + c)	78.424.409.124,00	84.773.794.136,00	6.349.385.012,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	220.301.748.992,00	196.487.407.647,00	(23.814.341.345,00)

Pemerintah Kota Sawahlunto **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto *untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Sawahlunto semula sebesar Rp1.082.452.865 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp685.569.241.298 berkurang sebesar Rp(39.222.607) menjadi sebesar Rp1.043.230.258 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp664.603.539.799.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto harus **mengupayakan** dalam mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probiti Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto semula sebesar Rp986.591.300 berkurang sebesar Rp(219.326.000) atau (22%) menjadi sebesar Rp767.265.300 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kota Sawahlunto **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2(c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto harus **mengupayakan** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Sawahlunto dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Sawahlunto **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2(c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Sawahlunto semula sebesar Rp458.429.200 berkurang sebesar Rp(12.556.900) atau (2,74)% menjadi sebesar Rp445.872.300 atau 0,06% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Sawahlunto agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Sawahlunto dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Sawahlunto sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp502.739.900 berkurang sebesar Rp(5.700.000) atau (1,13)% menjadi sebesar Rp497.039.900 atau 0,07% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan tetap sebesar Rp175.000.000 atau 0,02% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Sawahlunto **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian

Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp275.174.300.636 atau 87% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp313.669.662.973 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp60.607.000 bertambah sebesar Rp159.536.518 atau 263% menjadi sebesar Rp220.143.518 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp520.232.102.286 berkurang sebesar Rp(15.026.703.978) atau 3% menjadi sebesar Rp505.205.398.308 atau 76% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp664.603.539.799, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp277.189.695.573 berkurang sebesar Rp(14.782.536.883) atau (5)% menjadi sebesar Rp262.407.158.690 atau 39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp165.480.289.275 berkurang sebesar Rp(12.240.746.941) atau (7)% menjadi sebesar Rp153.239.542.334 atau 23% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp8.590.268.779 berkurang sebesar Rp(267.966.193) atau (3)% menjadi sebesar Rp8.322.302.586.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp360.441.935 berkurang sebesar Rp(96.048.761) atau (27)% menjadi sebesar Rp264.393.174.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp864.532.914 berkurang sebesar Rp(28.271.809) atau (3)% menjadi sebesar Rp836.261.105.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp27.419.996.
- e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tetap sebesar Rp864.000.
- f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tetap sebesar Rp1.080.000.
- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp260.000.000 berkurang sebesar Rp(47.036.076) atau (18)% menjadi sebesar Rp212.963.924.
- h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula sebesar Rp1.400.000 berkurang sebesar Rp(471.632) atau (34)% menjadi sebesar Rp928.368.
- i) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar Rp3.500.000 berkurang sebesar Rp(714.896) atau (20)% menjadi sebesar Rp2.785.104.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp11.595.368.206 berkurang sebesar Rp(1.084.432.662) atau (9)% menjadi sebesar Rp10.510.935.544.

(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.512.000.000.

(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar Rp378.000.000 berkurang sebesar Rp(37.800.000) atau (10)% menjadi sebesar Rp340.200.000.

(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.300.100.000 berkurang sebesar Rp(127.422.604) atau (6)% menjadi sebesar Rp2.172.677.396.

(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp2.550.000.000.

(5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp9.450.000 berkurang sebesar Rp(4.725.000) atau (50)% menjadi sebesar Rp4.725.000.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula sebesar Rp400.000.000 berkurang sebesar Rp(43.000.000) atau (11)% menjadi sebesar Rp357.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai

dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp100.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran: Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp82.107.437.101 bertambah sebesar Rp1.559.041.599 atau 2% menjadi sebesar Rp83.966.481.700 atau 10% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp54.004.608.998 berkurang sebesar Rp(3.725.065.095) atau (7)% menjadi sebesar Rp50.279.543.903.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula sebesar Rp13.343.488.234 berkurang sebesar Rp(1.025.097.741) atau (8)% menjadi sebesar Rp12.318.390.493.
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp3.256.680.000 bertambah sebesar Rp337.893.825 atau 10% menjadi sebesar Rp3.594.573.825.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp31.733.593.411 berkurang sebesar Rp(259.645.459) atau (1)% menjadi sebesar Rp31.473.947.952.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Sawahlunto dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp24.221.575.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp372.000.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus

Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp246.220.250 berkurang sebesar Rp(31.095.246) atau (12)% menjadi sebesar Rp215.125.004 atau 2,72% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.909.000.000 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp192.912.000 berkurang sebesar Rp(31.095.246) atau (16)% menjadi sebesar Rp161.816.754.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp53.308.250.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp191.873.508 berkurang sebesar Rp(4.135.712) atau (2,16)% menjadi sebesar Rp187.737.796 atau 4,54% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.133.170.000 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp157.459.705 berkurang sebesar Rp(4.135.712) atau (3)% menjadi sebesar Rp153.323.993.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp34.413.803.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp5.447.464.706 berkurang sebesar Rp(119.947.517) atau (2)% menjadi sebesar Rp5.327.517.189 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp5.341.180.706 berkurang sebesar Rp(100.357.499) atau (2)% menjadi sebesar Rp5.240.823.207.
- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp106.284.000 berkurang sebesar Rp(19.590.018) atau (18)% menjadi sebesar Rp86.693.982.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar menepedonomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp27.891.882.000 atau 35,78% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(c)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Sawahlunto dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa semula sebesar Rp216.513.297.389 berkurang sebesar Rp(891.067.107) menjadi sebesar Rp215.624.230.482 atau 32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- l) Belanja Barang semula sebesar Rp50.943.492.856 berkurang sebesar Rp(5.670.338.303) atau (11)% menjadi sebesar Rp45.273.154.553 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp5.818.508.431 bertambah Rp909.813.390 atau 16% menjadi sebesar Rp6.728.321.821.
 - b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp1.251.594.680 bertambah sebesar Rp333.352.610 atau 27% menjadi sebesar Rp1.584.947.290.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp5.659.542.544 berkurang sebesar Rp(708.785.989) atau (13)% menjadi sebesar Rp4.950.756.555
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover semula sebesar Rp879.381.219 berkurang sebesar Rp(54.494.955) atau (6)% menjadi sebesar Rp824.886.264
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp588.150.111 berkurang sebesar Rp(50.643.386) atau (9)% menjadi sebesar Rp537.506.725.
 - f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula sebesar Rp1.488.641.883 berkurang sebesar Rp(146.871.285) atau (10)% menjadi sebesar Rp1.341.770.598
 - g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula sebesar Rp842.791.818 berkurang sebesar Rp(8.230.786) atau (1)% menjadi sebesar Rp834.561.032.
 - h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp1.108.247.591 berkurang sebesar Rp(266.629.502) atau (24)% menjadi sebesar Rp841.618.089.
 - i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp497.080.000 bertambah sebesar Rp104.691.000 atau 21% menjadi sebesar Rp601.771.000.
 - j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar Rp874.028.040 berkurang sebesar Rp(39.445.750) atau (5)% menjadi sebesar Rp834.582.290.
 - k) Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp635.495.592 bertambah sebesar Rp13.483.064 atau 2% menjadi sebesar Rp648.978.656.
 - l) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp15.527.433.950 berkurang sebesar Rp(4.674.813.474) atau (30)% menjadi sebesar Rp10.852.620.476.
 - m) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp1.457.551.200 berkurang sebesar Rp(68.958.400) atau (5)% menjadi sebesar Rp1.388.592.800.
 - n) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula sebesar Rp2.078.969.710 berkurang sebesar Rp(476.164.200) atau (23)% menjadi sebesar Rp1.602.805.510.

- o) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp3.837.797.653 berkurang sebesar Rp(237.603.270) atau (6)% menjadi sebesar Rp3.600.194.383.
- p) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp1.493.364.000 berkurang sebesar Rp(93.435.400) atau (6)% menjadi sebesar Rp1.399.928.600.
- q) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp2.870.378.000 berkurang sebesar Rp(290.164.504) atau (10)% menjadi sebesar Rp2.580.213.496.

Penganggarnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan esumasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp79.226.843.517 bertambah sebesar Rp4.861.008.756 atau 6% menjadi sebesar Rp84.087.852.273 yang antara lain diuraikan :
 - a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp58.695.623.141 bertambah sebesar Rp1.818.898.849 atau 3% menjadi sebesar Rp60.514.521.990 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.547.327.600 berkurang sebesar Rp(936.120.100) atau (26)% menjadi sebesar Rp2.611.207.500.
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp176.490.000 bertambah sebesar Rp57.200.000 atau 32% menjadi sebesar Rp233.690.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana dilagaskan pada butir D.16.a.2)c(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

- (3) Honorarium, Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp1.195.320.000 bertambah sebesar Rp395.930.000 atau 33% menjadi sebesar Rp1.591.250.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp5.288.948.487 bertambah sebesar Rp427.076.513 atau 8% menjadi sebesar Rp5.716.025.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp3.557.400.700 bertambah sebesar Rp84.810.000 atau 2% menjadi sebesar Rp3.642.210.700.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp1.510.451.397 berkurang sebesar Rp(522.726.397) atau (35)% menjadi sebesar Rp987.725.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp583.875.000 bertambah sebesar Rp220.125.000 atau 38% menjadi sebesar Rp804.000.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula sebesar Rp524.100.000 bertambah sebesar Rp147.450.000 atau 28% menjadi sebesar Rp671.550.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp13.334.006.000 berkurang sebesar Rp(2.692.724.730) atau (18)% menjadi sebesar Rp12.641.281.270.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp3.837.150.000 berkurang sebesar Rp(439.720.000) atau (11)% menjadi sebesar Rp3.397.430.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp593.250.000 berkurang sebesar Rp(141.200.000) atau (24)% menjadi sebesar Rp452.050.000.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp3.717.110.000 bertambah sebesar Rp2.242.430.000 atau 60% menjadi sebesar Rp5.959.540.000.
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp1.194.015.000 bertambah sebesar Rp1.711.646.000 atau 143% menjadi sebesar Rp2.905.661.000.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Sawahlunto tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokasi belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

(14) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp7.136.221.630 bertambah sebesar Rp282.792.890 atau 4% menjadi sebesar Rp7.419.014.520.

(15) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp2.444.633.800 bertambah sebesar Rp363.239.500 atau 15% menjadi sebesar Rp2.807.873.300.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2(c)(2)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

b) Belanja Lembur semula sebesar Rp170.292.000 berkurang sebesar Rp131.112.000 atau (77)% menjadi sebesar Rp39.180.000.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2(c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp9.470.830.212 bertambah sebesar Rp4.384.132.132 atau 46% menjadi sebesar Rp13.854.962.344 yang diuraikan :

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp262.004.112 bertambah sebesar Rp163.195.344 atau 62% menjadi sebesar Rp425.199.456
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp8.008.652.800 bertambah sebesar Rp4.167.161.600 atau 51% menjadi sebesar Rp12.265.814.400.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Sawahlunto tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp798.655.200 berkurang sebesar Rp(119.963.200) atau (15)% menjadi sebesar Rp678.692.000.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp140.143.400 bertambah sebesar Rp90.814.458 atau 65% menjadi sebesar Rp230.957.858.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp171.374.700 bertambah sebesar Rp82.923.930 atau 48% menjadi sebesar Rp254.298.630.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Tanah semula sebesar Rp199.816.000 berkurang sebesar Rp(56.494.593) atau (28)% menjadi sebesar Rp143.321.407.
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp1.751.892.000 berkurang sebesar Rp(184.639.000) atau (11)% menjadi sebesar Rp1.567.253.000.
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp590.500.000 bertambah sebesar Rp22.175.000 atau 4% menjadi sebesar Rp612.675.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- c) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp4.821.014.158 berkurang sebesar Rp(682.781.000) atau (14)% menjadi sebesar Rp4.138.233.158.
- f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp695.000.000 berkurang sebesar Rp(225.000.000) atau (32)% menjadi sebesar Rp470.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.797.288.000 berkurang sebesar Rp(179.260.000) atau (6)% menjadi sebesar Rp2.618.028.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Sawahlunto sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp16.803.790.920 berkurang sebesar Rp(3.135.609.900) atau (19)% menjadi sebesar Rp13.668.181.020 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.361.472.895 bertambah sebesar Rp15.485.400 atau 0% menjadi sebesar Rp4.376.958.295.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp7.796.422.383 berkurang sebesar Rp(3.580.722.500) atau (46)% menjadi sebesar Rp4.215.699.883.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp4.645.895.642 bertambah sebesar Rp429.627.200 atau 9% menjadi sebesar Rp5.075.522.842.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp32.512.567.250 bertambah sebesar Rp4.058.307.450 atau 12% menjadi sebesar Rp36.570.874.700 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp32.306.467.250 bertambah sebesar Rp3.844.037.450 atau 12% menjadi sebesar Rp36.150.504.700.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp206.100.000 bertambah sebesar Rp214.270.000 atau 104% menjadi sebesar Rp420.370.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Sawahlunto agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar semula sebesar Rp4.014.514.000 bertambah sebesar Rp251.386.000 atau 6%

menjadi sebesar Rp4.265.900.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp3.945.914.000 bertambah sebesar Rp319.986.000 atau 8% menjadi sebesar Rp4.265.900.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c|5| Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

Alokasi Belanja Hibah BOS sebesar Rp8.941.500.000 **sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.941.500.000, **sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada .

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp21.084.000 bertambah sebesar Rp2.584.178.000 atau 12.257% menjadi sebesar Rp2.605.262.000.

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp33.014.089.046 berkurang sebesar Rp(1.255.821.110) atau (4)% menjadi sebesar Rp31.758.267.936.

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp595.655.600.

Belanja BLUD sebesar Rp34.959.185.536 **sama** dengan target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.959.185.536. **Sudah sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp22.175.109.124 bertambah sebesar Rp280.925.012 atau 1% menjadi sebesar Rp22.456.034.136 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp12.648.945.000 bertambah sebesar Rp280.925.012 atau 2% menjadi sebesar Rp12.929.870.012.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula sebesar Rp3.030.000.000 berkurang sebesar Rp(528.000.000) atau (17)% menjadi sebesar Rp2.502.000.000.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS tetap sebesar Rp8.941.500.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp584.664.124.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Sawahlunto telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Sawahlunto baru sebesar Rp32.860.835.364 atau 4,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Sawahlunto wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp584.664.124 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kota Sawahlunto agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Sawahlunto sebesar Rp750.000.000 atau 7,26% dari total kebutuhan Pemilu/Pemilukada sebesar Rp10.320.000.000 dan Bawaslu Kota Sawahlunto sebesar Rp250.000.000 atau 8,33% dari total kebutuhan Pemilu/Pemilukada sebesar Rp3.000.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Sawahlunto **belum memenuhi** alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Sawahlunto sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp109.785.578.547 berkurang sebesar Rp11.740.146.056) atau (11)% menjadi sebesar Rp98.045.432.491 atau 14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Sawahlunto sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.717.285.862 bertambah sebesar Rp9.628.602.976 atau 259% menjadi sebesar Rp13.345.888.838 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp26.000.000 bertambah sebesar Rp5.973.201.385 atau 22.974% menjadi sebesar Rp5.999.201.385.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp 971.098.000 bertambah sebesar Rp3.315.108.750 atau 341% menjadi sebesar Rp4 286.206.750.
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp1 220.823.738 berkurang sebesar Rp(257.517.654) atau (21)% menjadi sebesar Rp963.306.084.
 - 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp555.750.463 bertambah sebesar Rp46.935.882 atau 8% menjadi sebesar Rp602.686.345.

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp56.454.651.238 berkurang sebesar Rp(10.317.896.155) atau (18)% menjadi sebesar Rp46.136.755.083.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp49.341.324.337 berkurang sebesar Rp(11.050.218.277) atau (22)% menjadi sebesar Rp38.291.106.060 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp40.653.802.610 berkurang sebesar Rp(10.610.960.000) atau 26% menjadi sebesar Rp30.042.842.610.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp5.178.671.727 berkurang sebesar Rp(439.258.277) atau (8)% menjadi sebesar Rp4.739.413.450.
 - 3) Belanja Modal Instalasi tetap sebesar Rp3.508.850.000.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp272.317.110 berkurang sebesar Rp(634.600) menjadi sebesar Rp271.682.510.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Sawahlunto tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp568.480.341 berkurang sebesar Rp(37.700.764) atau (7)% menjadi sebesar Rp530.779.577.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium tetap sebesar Rp88.133.430.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp3.382.909.465 berkurang sebesar Rp(2.132.909.465) atau (63)% menjadi sebesar Rp1.250.000.000 atau 0,18% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp52.168.651.000 bertambah sebesar Rp7.934.058.000 atau 15% menjadi sebesar Rp60.102.709.000 atau 9,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp1.252.924.000 atau 10,40% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12 042 470 000 diuraikan dengan rincian obyek:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rp773.850.000, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 9,78% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.909.000.000.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rp479.074.000 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 11,59% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.133.470.000.

Pemerintah Kota Sawahlunto sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir **D.16.d.2)a)(8)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp50.915.727.000 bertambah sebesar Rp7.934.058.000 atau 16% menjadi sebesar Rp58.849.785.000 atau 8,85% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp20.501.461.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp38.348.324.000.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **belum memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp394.288.561.544 yaitu sebesar Rp39.441.316.054, atau terdapat selisih kurang sebesar Rp1.092.992.054.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp80.835.201.585 berkurang sebesar Rp(44.537.717.744) atau (55)% menjadi sebesar Rp36.297.483.841.

Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp68.775.634.801 berkurang sebesar Rp(56.660.688.541) atau (82)% menjadi sebesar Rp12.114.946.260.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah semula sebesar Rp12.059.566.784 bertambah sebesar Rp12.122.970.797 atau 101% menjadi sebesar Rp24.182.537.581.

Penganggaran SILPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SILPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Sawahlunto wajib menganggarkan SILPA

dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Sawahlunto dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp1.666.666.669 terdiri dari :

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tetap sebesar Rp1.166.666.669.
- b. Pemberian Pinjaman Daerah tetap sebesar Rp500.000.000.

IV. KESesuaIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
Jumlah Program	204 program	240 program	240 program	240 program
Jumlah Kegiatan	-	629 kegiatan	629 kegiatan	629 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	-	1709 sub kegiatan	1709 sub kegiatan	1709 sub kegiatan
Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Rp. 795.111.780.250	Rp. 777.227.247.112	Rp. 697.637.390.774	Rp. 664.603.539.799

Jumlah program sebanyak 240, jumlah kegiatan sebanyak 629 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1709 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD TA 2023 telah sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023.

*Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Sawahlunto **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp777.227.247.112 sama dengan total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2023. Total nilai PPAS-P Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp697.637.390.774 sama dengan total nilai PPAS-P sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp112.623.707.313 atau 14% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS-P dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp33.033.850.995 atau 5% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kota Sawahlunto harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 240 program, **tidak sama dan melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 204 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp795.111.780.250 **lebih tinggi** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp664.603.539.799. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp130.508.240.451 atau **16%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sawahlunto agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Sawahlunto agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. **Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 tidak akan diberikan.** Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Sawahlunto menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembandingan untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.

- H. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- I. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI